

**TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS PENGGANTI TERHADAP  
AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

**JURNAL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar**

**Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**OLEH**

**NAMA : DEVI ARDILLAH RIZKI**

**NIM : 02022681418033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2016**

# **TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS<sup>1</sup>**

Oleh:

**DEVI ARDILLAH RIZKI<sup>2</sup>**

*Abstract: Each notary can perform or submit time off after his term runs for two (2) years according to Law No. 2 of 2014 concerning amendments to the Law No. 30 of 2004 concerning Notary. In accordance with the character of the notary office that must be sustainable over the notary still in his tenure then the notary concerned shall determine the time period for her leave and is obliged to appoint a substitute notary. Article 15 relates the notary authority, and a substitute notary relating to the authority to make the authentic act and Article 65 of Law No. 2 of 2014 on the amendment of Law No. 30 of 2004 concerning Notary, provides that, accountability notaries, notary substitute, and temporary notary's office is responsible for every deed prepared. In this study, summarized concerns about how the authority substitute notary include all the authorities being replaced in time off and whether the substitute notary has legal responsibility for the deed of a notary who is replaced in the holiday period. To review and respond to the problem, this research uses normative legal research with the conceptual approach and legislation approach (Statue Approach).*

*The results showed that in the first problem of authority substitute notary has existed since the given protocol notary until the expiration of their term of appointment by decree of Council of Trustees Notary, then the substitute notary is authorized to make authentic deeds, but substitute notary has no authority limits in his tenure, according Article 15 of Law No. 2 of 2014 concerning Notary. Second, the authentic deed made by the notary is proof perfect that provides legal certainty for the parties. When a typo, or clerical errors in the minutes of the act which has been signed by the party attended, witnesses and the notary, and a copy was given to the parties. Substitute notary can not be held accountable for a deed made by the notary who is replaced during the holiday, because it is an offense even when urgent, substitute notary is responsible for the deed prepared at the time of his appointment by decree of the Council of Trustees notary until whenever, if substitute notary minuta revised act, made by a notary, the notary substitute liability may be imposed under Article 84 of the Law Department, the civil liability and administrative liability.*

*Keywords: Substitute Notary, Authority, Responsibility Law.*

## **A. Pendahuluan**

Hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.

Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan ringkasan Tesis yang berjudul: Tanggungjawab Hukum Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris. Ditulis oleh Devi Ardillah Rizki. Pembimbing I: Dr. Febrian, S.H., M.S. Pembimbing II : H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

<sup>2</sup> Penulis adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang Angkatan 2014, NIM: 02022681418033.

perorangan.<sup>3</sup> Menurut Aristoteles manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak bisa hidup sendiri, sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya.<sup>4</sup> Interaksi yang terjalin diantara manusia yang satu dengan manusia lainnya tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk perdata.<sup>5</sup> Perwujudan kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat hukum yang baik guna menunjang aktivitas bisnis yang kondusif sehingga kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi dengan baik. Notaris sebagai suatu jabatan mempunyai karakteristik<sup>6</sup>, yaitu sebagai jabatan, kewenangan tertentu serta diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.<sup>7</sup> Berkaitan dengan tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum, setiap notaris bisa melakukan atau mengajukan masa cuti setelah menjalankan

---

<sup>3</sup> Mochtar kusumaatmaja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 17.

<sup>4</sup> Sri Wiyarti, *Sosiologi*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2008, hlm 4.

<sup>5</sup> Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 27.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm 32.

<sup>7</sup> Penjelasan, Sebagai jabatan

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus memiliki aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Seperti yang telah dicantumkan pada pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

masa jabatannya selama 2 (dua) tahun yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sesuai dengan karakter jabatan notaris yaitu harus berkesinambungan selama notaris masih dalam masa jabatannya, maka notaris yang bersangkutan wajib menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk notaris pengganti.<sup>8</sup> Terkait dengan masa cuti notaris, maka akta yang terjadi sengketa tidak dapat selesai sesuai keinginan para pihak, jika suatu akta otentik tersebut dipertanggungjawabkan oleh notaris pengganti sesuai kewenangannya apakah bisa dilakukan? Sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh notaris pengganti dalam surat pengangkatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini secara terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kewenangan Notaris Pengganti Mencakup Seluruh Kewenangan Notaris Yang Digantikannya dalam Masa Cuti?
2. Bagaimanakah Tanggungjawab Hukum Notaris Pengganti Terhadap Pembetulan Minuta Akta Notaris yang Digantikannya dalam Masa Cuti?

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2007, hlm 102.

## **B. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Dalam permasalahan penulis akan didasarkan pada konsep dan teori. Ada beberapa bagian teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

### **1. Teori Kewenangan**

Menurut Philipus M. Hadjon, “wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>9</sup> Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan. kewenangan yang berasal dari perundang-undangan dapat di peroleh melalui tiga tahapan yaitu<sup>10</sup>:

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah (*eksekutif*) oleh pembuat undang-undang (*legislatif*) kepada instansi pemerintah atau organ pemerintah, kewenangan atribusi dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang diberikan negara kepada pihak-pihak

---

<sup>9</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ketujuh Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001, hlm. 130

<sup>10</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media publishing, Malang, 2003, hlm. 77-78

yang berhak atas kewenangan tersebut yang didasari oleh Undang-undang Dasar.

- b. Delegasi, yaitu pemberian wewenang dari instansi pemerintah yang satu ke instansi pemerintah yang lain, mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya diberikan sepenuhnya kepada yang dilimpahkan atas wewenang tersebut.
- c. Kewenangan mandat dapat dijalankan jika instansi pemerintah memberikan kewenang kepada instansi yang lain untuk melakukan kegiatan atas nama Negara.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum adalah tujuan utama dari hukum.<sup>11</sup>

Teori kepastian hukum menurut Utrecht, mengandung dua pengertian, yaitu<sup>12</sup>:

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

---

<sup>11</sup>J.B.Daliyo, *Pengantar ilmu Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, PT. Prenahlindo, 2001, hlm.120

<sup>12</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu..

### **3. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

### **4. Teori Tindakan Pemerintahan Dalam Jabatan**

Pemerintah dalam arti luas (*regering*) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara.<sup>13</sup>Sedangkan, pemerintah dalam arti sempit (*bestuur*) mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Notaris adalah pejabat publik yang memperoleh wewenang secara atribusi yaitu pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum untuk membuat akta otentik dan wewenang

---

<sup>13</sup>Kuntjoro Purbopranoto, 1981, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Binacipta, Bandung, (selanjutnya disingkat Kuntjoro Purbopranoto I), hlm. 1.

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>14</sup>

### **C. Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif, karena secara yuridis penelitian ini didasarkan terhadap pendekatan asas-asas hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu normatif melalui pendekatan lewat aturan-aturan hukum dalam bentuk peraturan pelaksanaan dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui sifat hukum yang nyata. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh asas-asas hukum, penemuan hukum terhadap suatu permasalahan tertentu dengan bertumpu pada data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif adalah mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum.<sup>15</sup>

### **D. Temuan dan Analisis**

#### **1. Kewenangan Notaris Pengganti Terhadap Kewenangan Notaris Yang Digantikannya**

##### **A. Tugas dan Wewenang Notaris**

Peran notaris merupakan pekerjaan yang unik, undang-undang memberi kewenangan kepada notaris untuk

---

<sup>14</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris .....*, *Op.Cit*, hlm.78.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, CV.Rajawali, 1985, hlm 14-15



membuat suatu dokumen berupa akta notaris dibidang hukum perdata<sup>16</sup>. Bagi masyarakat, notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh dan pemberi nasihat. Jabatan notaris mempunyai dua ciri dan sifat essensial yaitu ketidakmemihakkan (*impartiality*) dan kemandirian atau ketidaktergantungan (*independency*) didalam memberikan bantuan kepada para kliennya.

#### A.1. Tugas Notaris Pengganti

Tugas notaris secara umum yaitu:

- i. Membuat akta otentik sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan pada pasal 1868 KUHPerdata. Akta-akta yang dibuat oleh notaris terdiri dari akta anggaran dasar atau akta pendirian, dan akta perjanjian.
- ii. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata, notaris bertugas untuk mendaftarkan surat-surat dibawah tangan ke dalam buku khusus (*waamerken*), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan tersebut (*legalisiren*).
- iii. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

---

<sup>16</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2011, hlm 219.

- iv. Membuat salinan dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- v. Membetulkan kesalahan tulis dan/ atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani.

Pada dasarnya notaris pengganti mempunyai tugas yang sama dengan halnya notaris, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan notaris pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Ada batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir.

#### **B. Batas Kewenangan Notaris Pengganti Terhadap Kewenangan Notaris Yang Digantikannya**

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868

KUHPerdata. Notaris pengganti mempunyai kewenangan yang didefinisikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kewenangan seorang notaris pengganti dalam beberapa hal, yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

Menurut Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn, batas kewenangan notaris pengganti berbatas dengan kewenangan yang diberikan oleh notaris yang melakukan cuti, berdasarkan penyerahan protokol tersebut, terjadi perpindahan tanggung jawab dari notaris kepada notaris pengganti tersebut sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>17</sup> Dengan adanya penyerahan protokol itu, maka notaris pengganti diberikan kewenangan dari notaris yang digantikannya. kebanyakan notaris pengganti sulit menentukan bentuk kewenangan yang diberikan kepadanya. Batas kewenangan notaris pengganti pada dasarnya tidak ada perbedaan, tetapi

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyuasin, tanggal 16 Mei 2016.

notaris pengganti kewenangannya berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat jabatannya telah berakhir, sedangkan kewenangan notaris akan tetap ada sampai pada saat masa jabatannya telah berakhir<sup>18</sup>.

### **C. Sumber Kewenangan Notaris Pengganti**

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepadanya. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber dari asalnya. Dalam hukum administrasi wewenang bersumber pada 3 (tiga) cara, yaitu<sup>19</sup>:

#### **1. Atribusi**

Atribusi dikatakan memperoleh wewenang pemerintahan. Selain itu atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*). Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.<sup>20</sup>

#### **2. Delegasi**

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada

---

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif..... Op.Cit*, hlm 57.

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 108.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 2.

organ pemerintahan lainnya), pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya.

### 3. Mandat

Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, wewenang menurut hukum administrasi yang dibagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Terkait dengan 3 (tiga) cara tersebut, notaris pengganti mempunyai kewenangan dalam hukum administrasi ada 2 (dua) cara kewenangan yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi yang keduanya mendapatkan wewenang timbul

berdasarkan suatu perundang-undangan atau suatu jabatan yang mendapatkan kewenangannya dengan diserahkan oleh jabatan di atas.

## **2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Pengganti Terhadap Pembetulan Minuta Akta Notaris Yang Digantikannya Selama Masa Cuti.**

### **A. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris**

Akta notaris merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, beberapa kekuatan pembuktian yang dimaksud yaitu<sup>21</sup>:

#### **A.1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendigebewijskracht*)**

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV Mandar Maju, 2011, hlm 115.

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata...., Op.cit*, hlm. 72.

## **A.2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formale Bewijskracht*)**

Kekuatan bukti formal ini menyangkut pertanyaan: “Benarkah bahwa ada pernyataan?”. Jadi kekuatan pembuktian formal didasarkan atas benar tidaknya ada pertanyaan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formal ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.<sup>23</sup>

## **A.3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)**

*Materiele bewijskracht* ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

## **B. HAK CUTI NOTARIS**

### **B.1. Pengertian Cuti**

Cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat juga dikatakan hak bagi Negeri Sipil berupa izin tidak masuk

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta Liberty, 1991, hlm 149.

kerja yang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak.

## **B.2. Pelaksanaan Hak Cuti**

Berbeda dalam hal pemberian Hak cuti Notaris dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) atau 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004.

## **C. TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS PENGGANTI TERHADAP PEMBETULAN MINUTA AKTA NOTARIS YANG DIGANTIKANNYA SELAMA MASA CUTI**

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>24</sup> Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 192.



notaris. Pada prinsipnya substansi akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaries harus dibuat secara sempurna, lengkap dan tidak ada perubahan, baik karena penggantian, penambahan, pencoretan maupun penyisipan. Notaris sebagai pembuat akta bertanggungjawab penuh terhadap perubahan isi akta (*renvoi*), tetapi terdapat kendala pada saat ada akta yang harus dilakukan perubahan, notaris tersebut mengalami atau melakukan masa cuti yang dalam jangka waktu yang cukup lama. Para pihak yang ingin melakukan perubahan mengharapkan perubahan isi akta tersebut secepatnya dilakukan. Pembetulan minuta akta (*renvoi*) merupakan untuk memperbaiki kesalahan, baik kesalahan tulis maupun kesalahan ketik pada minuta akta tersebut. Yang dapat pembetulan akta adalah pejabat yang berwenang yaitu notaris. Kesalahan ketik pada akta notaris bersifat sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Kesalahan ketik Nonsubstantif yaitu kesalahan pada akta tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta, jika terjadi perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang dimaksudkan.

---

<sup>25</sup> Habib Adjie, *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT*, Indonesia Notary Community, Surabaya, 2015, hlm 73-74.

b. Kesalahan ketik Substantif, yaitu mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan didalam substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap atau oleh notaris.

Dalam prakteknya setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris atau notaris pengganti dapat dilihat pada bagian awal akta, dibuat pada tanggal, bulan dan tahun serta dihadapan notaris atau notaris pengganti, jika terjadi kesalahan terhadap akta atau perubahan tetapi minuta akta telah ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan notaris, maka langkah yang harus dilakukan adalah membuat Berita Acara Pembetulan. Dengan dibuatnya akta berita acara pembetulan semata-mata pernyataan notaris sendiri untuk membetulkan kesalahan ketik pada minuta yang harus dibuat dengan kehadiran para penghadap dan saksi di hadapan notaris<sup>26</sup>. Dengan terjadinya kesalahan pada minuta akta tersebut, yang salinannya telah diberikan kepada para penghadap dan telah ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan, maka pembetulan tersebut dilakukan oleh notaris yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban

---

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Kompilasi Persoalan Hukum.....Op.Cit*, hlm 74-75.

diatas, pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ada dua yaitu:

### **C.1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata**

Kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata). Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

- a) Melanggar hak orang lain;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam hal terjadinya kesalahan ketik pada minuta akta itu dilakukan pada notaris yang sedang dalam masa cuti, tetapi notaris pengganti melakukan pembetulan minuta akta karena, para penghadap merasa dirugikan dengan terjadinya kesalahan minuta tersebut. Maka dalam hal ini notaris pengganti melakukan pembetulan minuta akta, sehingga akta tersebut dapat menjadi batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Karena notaris pengganti melakukan suatu akta dalam hal yang bersifat non

substansif, sehingga dalam hal ini tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Namun, kesalahan yang dilakukan oleh notaris pengganti tersebut seharusnya bukan pertanggungjawaban yang harus dilakukannya. Selain itu pertanggungjawaban perdata juga telah diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mempunyai 2 (dua) jenis pertanggungjawaban perdata.

### **C.2. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi**

Pertanggungjawaban administrasi juga dijelaskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi berupa:

- i. Teguran lisan
- ii. Teguran tertulis
- iii. Pemberhentian sementara
- iv. Pemberhentian dengan hormat
- v. Pemberhentian dengan tidak hormat

### **C.3. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Menurut Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn, notaris pengganti pada dasarnya tidak dapat menggantikan tanggungjawab notaris yang membuat akta, tetapi jika hal itu dilakukan maka notaris pengganti dapat diberikan pertanggungjawaban pidana.<sup>27</sup> Pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggungjawaban atas kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak.<sup>28</sup> Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Melihat dari Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 KUHP, terhadap Notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena, seorang notaris pengganti juga diberikan kewenangan yang sama halnya dengan notaris.

Penulis setuju dengan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyuasin, tanggal 16 Mei 2016

<sup>28</sup> Jimly Assidiqie dan M. Ali Syafaat, .... *Op.Cit*, hlm 65.

Jabatan Notaris, yaitu pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban administrasi, dengan adanya kesalahan pada minuta akta tersebut merupakan tanggungjawab masing-masing yang dibuat oleh atau dihadapan notaris atau notaris pengganti, sehingga tidak merugikan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pembetulan minuta akta yang dilakukan notaris pengganti atas akta notaris yang digantikannya dapat dikatakan merupakan suatu pertanggungjawaban administrasi.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kewenangan notaris dan notaris pengganti didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Kewenangan notaris pengganti dimulai dimulai dari diberikannya protokol notaris sampai dengan berakhir masa pengangkatannya berdasarkan surat keputusan Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan notaris pengganti bersumber pada kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi.
2. Notaris pengganti tidak dapat bertanggungjawab dalam melakukan perubahan akta (renvoi) atas akta notaris yang digantikannya, akta tersebut dapat dilakukan pembetulan minuta setelah notaris yang bersangkutan telah selesai menjalani masa cuti. Notaris pengganti hanya bertanggungjawab terhadap akta yang dibuat oleh dirinya sendiri pada masa pengangkatan sebagai notaris pengganti.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Notaris pengganti harus teliti dan berhati-hati dalam membuat akta otentik karena tanggungjawab notaris pengganti sama dengan notaris yang digantikannya selama masa cuti notaris, walaupun batas kewenangan notaris penggantinya terbatas sejak dimulai dari diberikannya protokol notaris sampai dengan berakhir masa pengangkatannya berdasarkan surat keputusan Majelis Pengawas Notaris, notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya walaupun masa pengangkatan telah berakhir.
2. Jika para pihak dalam perjanjian yang dibuat oleh notaris masih dapat menunggu sampai masa cuti notaris berakhir dan aktif kembali sebagai notaris, sebaiknya akta tersebut tetap diperbaiki oleh notaris yang membuat akta otentik tersebut sehingga tanggungjawab sepenuhnya berada pada notaris yang membuat perjanjian. Notaris pengganti tidak mempunyai tanggungjawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang digantikannya dalam jangka waktu pengangkatan.



## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- A.A. Andi Prajitno. 2010. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Cetakan Pertama. Surabaya:Putra Media Nusantara.
- Abdulkadir Muhammad. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Alumni.
- Habib Adjie. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Meneropong Khasana Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT*. Surabaya: Indonesia Notary Community (INC).
- Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Jimly Assidiqie dan M. Ali Syafaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Islam dan Tradisi Negara Konstitusi, Makalah pada seminar Indonesia- Malaysia*. IAIN Padang.
- J.B.Daliyo. 2001. *Pengantar ilmu Hukum*. Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT. Prennahlindo.
- Kuntjoro Purbopranoto. 1981. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung. Binacipta. (selajutnya disingkat Kuntjoro Purbopranoto I).L.G. Rai Widjaja. 2002. *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting*. Bekasi Timur: Kesaint Blane.
- Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- N.E. Algra, dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Jakarta:Binacipta.
- Philipus M. Hadjon dkk.2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Riduan Syahrani. 1991. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- R. Subekti. 1987. *Hukum Perjajian*. Jakarta: Intermassa.
- Salim MS. 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Habib Adjie. 2015. *TEKNIK PEMBUATAN AKTA SATU (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Soejono dan Abdurrahman.2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:CV.Rajawali.
- Sri Wiyarti. 2008. *Sosiologi*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Sudikno Mertokusumo.1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

#### **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

#### **C. Jurnal**

Nelly Juwita, Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2. No. 2, Agustus 2016

#### **D. Media Elektronik**

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1999/43Tahun~1999UU.htm>  
dilihat pada tanggal 4 Desember 2015 pukul 19.00 WIB.

<http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-terlengkap/>, pada tanggal 20 Januari 2016, Pukul 20.30 WIB.